



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Iskandar Muda Telp. (0646) 21511 Idi
IDI RAYEUK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 121 Tahun 2007

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 BIREM BAYEUN
DESA BENTENG KECAMATAN BIREM BAYEUN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pengembangan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat usia 12 sd 15 Tahun dalam upaya meningkatkan Sumbar Daya Manusia (SDM) wilayah Kecamatan Birem Bayeun, maka dirasa perlu untuk diberikan Izin Operasional SMP Negeri 3 Birem Bayeun Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS);
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberi Izin Operasional untuk mengelola, melaksanakan Proses Belajar Mengajar pada SMP Negeri 3 Birem Bayeun Kecamatan Birem Bayeun sesuai dengan petunjuk dan perundang undangan yang berlaku.
- KESATU** : SMP Negeri 3 Birem Bayeun disahkan sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri No. 3 dalam Wilayah Kecamatan Birem Bayeun sesuai dengan Undang – undang Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003;
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Aceh Timur untuk tahun berikutnya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Idi
Pada Tanggal : 30 Oktober 2007 M
18 Syawal 1428 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Timur,

ISMAIL JACOB, S.Pd

Pembina Tk.I / NIP. 390 005 544

Tembusan :

1. Bupati Aceh Timur
2. Ketua DPRK Aceh Timur
3. Kepala BAPEDA Aceh Timur
4. Kepala BPKD Aceh Timur
5. Kepala UPTD Kecamatan Rantau Selamat
6. Camat Birem Bayeun